



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2011/PA Btm

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Penetapan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

1. PATIKIN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Griya Sagulung Permei blok GB RT. 07 RW.004, Kelurahan sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
2. SHAWITRI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Griya Sagulung Permei blok GB RT. 07 RW.004, Kelurahan sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan suratnya tertanggal 21 Nopvember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 21 Nopvember 2011 dengan Nomor 151/Pdt.P/2011/PA Btm telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2007, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II, dengan wali nikah Ust. Mahsyur, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama M.Muhammad Basir dan Bpk. Suratna, dengan pemberian mahar berupa uang

Hal. 1 dari 4 hal.Pntpn.No.151/Pdt.P/2011/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, disertai Ijab dan Kabul. Ketika pernikahan tersebut diadakan dilakukan pesta pernikahan yang dihadiri oleh para undangan dan orang banyak;

2. Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I sebagai Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Termohon masih bersuami;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Perumahan Griya sagulung permei blok GB RT. 07 RW.004, Kelurahan sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai (1) orang anak yang bernama : Bagus Cahya Bin Patikin ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
10. Bahwa karena perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka kiranya biaya perkara ini dibebankan menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PATIKIN) dengan Pemohon II (SHAWITRI) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2007 di Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara didepan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dengan Pemohon II agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan ;

Bahwa atas penasehatan tersebut didepan persidangan tanggal 5 Januari 2012 Pemohon I dan Pemohon II secara lisan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 21 November 2011 dengan Nomor 151/Pdt.P/2011/PA Btm ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai-bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini wewenang Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu fomil permohonan harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa atas penasehatan tersebut didepan persidangan tanggal 5 Januari 2012 Pemohon I dan Pemohon II secara lisan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 21 November 2011 dengan Nomor 151/Pdt.P/2011/PA Btm ;

Hal. 3 dari 4 hal.Pntpn.No.151/Pdt.P/2011/PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut surat permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah selesai dengan pencabutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan semua dalil-dalil syara' dan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENTAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 151/Pdt.P/2011/PA Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 21 November 2011 dicabut ;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1433 Hijriyyah, oleh kami **Drs. Nuheri, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, MH.** dan **Drs. Muhyar, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nuraidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Nuheri, SH.MH.	
<i>Hakim Anggota I,</i>	<i>Hakim Anggota II,</i>
Drs. Muslim Djamaluddin, MH.	Drs. Muhyar, MH.
<i>Panitera Pengganti,</i>	
Nuraidah, S.Ag	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 4 hal.Pntpn.No.151/Pdt.P/2011/PA. Btm